



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIADI ALIAS HERI BIN (ALM) KARTO MIHARJO;**
2. Tempat lahir : Japura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Japura RT.003, RW.001 Kec.Lirik Kab.Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Yenny Darwis, S.H, Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H, Penasihat

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna dongker.
 - 1 (satu) unit timbangan di gital.
 - 4 (empat) pak plastic pembungkus.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok pipet.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru.
- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-144/Enz.2/Rengat/11/2024 tanggal 15 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Kamarudin pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Kamarudin di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan sdr. Mushendri pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan rumah sdr. Kamarudin di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan pengembangan untuk mencari sdr. Muis (DPO) di rumah Terdakwa yang berada di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari sabtu 31 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr. Muis (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Muis (DPO), setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa untuk mencari sdr. Muis (DPO) dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa, setelah saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam Merek Rei tersebut setelah saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membuka dompet warna hitam tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan 4 (empat) pak Plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak, kemudian saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, lalu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan oleh saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu pada saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap sdr.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis (DPO), namun saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu tidak berhasil menemukan sdr. Muis, setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus, pil ekstasi warna biru berlogo Brazil sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota yang ditemukan oleh saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu di dapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Muis (DPO), dengan cara sdr. Muis (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.05 WIB di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu, Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.10 WIB dan Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB sdr. Muis (DPO) juga menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa di samping rumah Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 47.23 gram dengan rincian berat bersih sebesar 44.89 gram dan berat pembungkus sebesar 2.34 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 44.79 gram untuk dibawa kepersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 4.05 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.59 gram dan berat pembungkus sebesar 0.46 gram, dan sebanyak 0.39 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 3.20 gram untuk dibawa kepersidangan.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 0.48 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.40 gram dan berat pembungkus sebesar 0.08 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan habis untuk pemeriksaan laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0010 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0039 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo mahkota yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0040 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

- Bahwa berawal penangkapan terhadap sdr. Kamarudin pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Kamarudin di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan sdr. Mushendri pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan rumah sdr. Kamarudin di Jln. Lintas Timur Desa Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan pengembangan untuk mencari sdr. Muis (DPO) di rumah Terdakwa yang berada di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari sabtu 31 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



polres inhu menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sdr. Muis (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Muis (DPO), setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa untuk mencari sdr. Muis (DPO) dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa, setelah saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam Merek Rei tersebut setelah saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membuka dompet warna hitam tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan 4 (empat) pak Plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak, kemudian saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, lalu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan oleh saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu pada saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap sdr. Muis (DPO), namun saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu tidak berhasil menemukan sdr. Muis, setelah itu saksi Bayu Gunawan bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 47.23 gram dengan rincian berat bersih sebesar 44.89 gram dan berat pembungkus sebesar 2.34 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 44.79 gram untuk dibawa kepersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 4.05 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.59 gram dan berat pembungkus sebesar 0.46 gram, dan sebanyak 0.39 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 3.20 gram untuk dibawa kepersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 0.48 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.40 gram dan berat pembungkus sebesar 0.08 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan habis untuk pemeriksaan laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0010 gram diduga narkoba jenis shabu Narkoba milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0039 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo mahkota yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0040 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saudara Kamarudin pada hari Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu tepatnya di rumah saudara Kamarudin, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saudara Mushendri pada hari Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu tepatnya di rumah saudara Kamarudin dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa sebabnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana setiap orang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu sering terjadi Transaksi Narkotika, mendapatkan Informasi Tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, setelah melakukan Penyelidikan di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu yang sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu adalah saudara Kamarudin, Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi bahwa saudara Kamarudin bersama dengan satu orang perempuan sedang berada di jalan mau menuju rumahnya yang terletak di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, mendapatkan Informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba langsung pergi menuju rumah saudara Kamarudin setelah Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Kamarudin Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung berpecah dan menunggu saudara Kamarudin di seputaran rumah saudara Kamarudin, sekira Pukul 23.00 WIB saudara Kamarudin bersama dengan satu orang perempuan sampai di rumahnya melihat kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saudara Kamarudin di dalam rumahnya sedangkan satu orang perempuan tersebut langsung melarikan diri, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap saudara Kamarudin dari hasil peggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang di gunakan oleh saudara Kamarudin, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saudara Kamarudin mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Tersebut adalah milik saudara Kamarudin, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu bertanya kepada saudara Kamarudin dengan mengatakan “Beli dari mana kau ni?” kemudian saudara Kamarudin menjawab “Dari si In pak anggota Hendrik Sat Pol pak”, kemudian Anggota Sat Rs Narkoba Polres Inhu meminta kepada saudara Kamarudin untuk menghubungi saudara Mushendri supaya datang ke rumah saudara Kamarudin. Kemudian sekira pukul 00.21 WIB saudara Kamarudin menghubungi saudara Mushendri dengan mengatakan “Pol di mana?” lalu sdr. Mushendri menjawab “Di pompong bang” kemudian saudara Kamarudin mengatakan “Sini lah Ica ada di sini” lalu sdr. Mushendri menjawab “Iyalah, tapi awak di pompong lagi, abang tak bisa jemput?” kemudian saudara Kamarudin menjawab “Macam mana mau jemput honda tak ada” sdr. Mushendri menjawab “Tunggu lah dulu, biar aku cari kawan dulu yang bisa jemput” lalu saudara Kamarudin menjawab “Iya lah”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB sdr. Mushendri tiba di rumah saudara Kamarudin dan pada saat saudara Mushendri sedang bejalan mau masuk ke dalam rumah saudara Kamarudin melihat kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan sdr. Mushendri di depan Pintu rumah saudara Kamarudin dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Mushendri pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang digunakan oleh saudara Mushendri dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil di tanah depan rumah saudara Kamarudin kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saudara Mushendri mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik saudara Mushendri sendiri, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba POLres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap saudara

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushendri dan saudara Mushendri juga menerangkan bahwa saudara Mushendri mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Heri Mayat alias Hm (Lk, 55 Th, Indonesia, Islam, Minang, Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sedangkan 2 (dua) butir Narkoba jenis pil ekstasi berlogo Brazil di dapat oleh saudara Mushendri dari saudara Muis (Lk, 35 Th, Indonesia, Islam, Jawa, Desa Pasir Sialang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dengan cara di beli dan saudara Mushendri membeli Narkoba jenis pil ekstasi tersebut di kepada saudara Muis di depan rumah Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Muis ke rumah Terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Japura Kec. Lirik Kab. Inhu, setelah sampai di rumah Terdakwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Muis namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa untuk mencari saudara Muis dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Sat Res Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam Merek Rei tersebut setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka dompet warna hitam tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan 4 (empat) pak Plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu pada saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri setelah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Anggota Sat ResNarkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan pil ekstasi warna biru berlogo Brazil sebanyak (9) Sembilan butir dan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di dapat oleh Terdakwa dari saudara Muis. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara Muis, namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak berhasil menemukan saudara Muis, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa saudara Kamarudin, saudara Mushendri dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saudara Muis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yakni Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.05 WIB di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu, Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.10 WIB saudara Muis juga ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anggota saudara Muis ada menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa Saksi jelaskan di sini Anggota saudara Muis menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil, 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota yang diserahkan oleh saudara Muis kepada Terdakwa di gunakan oleh Terdakwa untuk di jual kembali kepada pembeli.

- Bahwa saudara Muis sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah di jual oleh Terdakwa kepada pembeli namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, saudara Muis mulai menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli mulai dari awal Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024.

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi saudara Muis untuk memesan Narkotika jenis shabu setelah itu baru saudara Muis menyuruh

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli, ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Saksi jelaskan di sini Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi saudara Muis dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan cara pembeli datang langsung atau menjumpai Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli mulai dari awal bulan Agustus 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya.

- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli karena Terdakwa di beri upah oleh saudara Muis satu hari penjualan saudara Muis memberi upah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga di bolehkan oleh saudara Muis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu miliknya secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa uang upah yang di terima oleh Terdakwa dari saudara Muis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ridho Fardika bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saudara Kamarudin pada hari Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu tepatnya di rumah saudara Kamarudin, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saudara Mushendri pada hari Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu tepatnya di rumah saudara Kamarudin dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu tepatnya di rumah Terdakwa.

- Bahwa sebabnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana setiap orang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu sering terjadi Transaksi Narkotika, mendapatkan Informasi Tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, setelah melakukan Penyelidikan di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu yang sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu adalah saudara Kamarudin, Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi bahwa saudara Kamarudin bersama dengan satu orang perempuan sedang berada di jalan mau menuju rumahnya yang terletak di Jln.Lintas Timur Desa Sei Dawu Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, mendapatkan Informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba langsung pergi menuju rumah saudara Kamarudin setelah Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Kamarudin Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung berpecah dan menunggu saudara Kamarudin di seputaran rumah saudara Kamarudin, sekira Pukul 23.00 WIB saudara Kamarudin bersama dengan satu orang perempuan sampai di rumahnya melihat kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan saudara Kamarudin di dalam rumahnya sedangkan satu orang perempuan tersebut langsung melarikan diri, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap saudara Kamarudin dari hasil peggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang di gunakan oleh saudara Kamarudin, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saudara Kamarudin mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Tersebut adalah milik saudara Kamarudin, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu bertanya kepada saudara Kamarudin dengan mengatakan "Beli dari mana kau ni?" kemudian saudara Kamarudin menjawab "Dari si In pak anggota

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Sat Pol pak", kemudian Anggota Sat Rs Narkoba Polres Inhu meminta kepada saudara Kamarudin untuk menghubungi saudara Mushendri supaya datang ke rumah saudara Kamarudin. Kemudian sekira pukul 00.21 WIB saudara Kamarudin menghubungi saudara Mushendri dengan mengatakan "Pol di mana?" lalu sdr. Mushendri menjawab "Di pompong bang" kemudian saudara Kamarudin mengatakan "Sini lah lca ada di sini" lalu sdr. Mushendri menjawab "Iyalah, tapi awak di pompong lagi, abang tak bisa jemput?" kemudian saudara Kamarudin menjawab "Macam mana mau jemput honda tak ada" sdr. Mushendri menjawab "Tunggu lah dulu, biar aku cari kawan dulu yang bisa jemput" lalu saudara Kamarudin menjawab "Iya lah". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB sdr. Mushendri tiba di rumah saudara Kamarudin dan pada saat saudara Mushendri sedang bejalan mau masuk ke dalam rumah saudara Kamarudin melihat kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan sdr. Mushendri di depan Pintu rumah saudara Kamarudin dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Mushendri pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang digunakan oleh saudara Mushendri dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil di tanah depan rumah saudara Kamarudin kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saudara Mushendri mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik saudara Mushendri sendiri, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba POLres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Mushendri dan saudara Mushendri juga menerangkan bahwa saudara Mushendri mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Heri Mayat alias Hm (Lk, 55 Th, Indonesia, Islam, Minang, Desa Candirejo Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu sedangkan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil di dapat oleh saudara Mushendri dari saudara Muis (Lk, 35 Th, Indonesia, Islam, Jawa, Desa Pasir Sialang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dengan cara di beli dan saudara Mushendri membeli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut di kepada saudara Muis di depan rumah Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengejaran terhadap saudara Muis ke rumah Terdakwa, sekira pukul 04.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu,

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Terdakwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Muis namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa untuk mencari saudara Muis dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Sat ResPolres Inhu menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut Anggota Sat ResNarkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam Merek Rei tersebut setelah Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka dompet warna hitam tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan 4 (empat) pak Plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu pada saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat ResNarkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan pil ekstasi warna biru berlogo Brazil sebanyak (9) Sembilan butir dan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota, kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di dapat oleh Terdakwa dari saudara Muis. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saudara Muis, namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak berhasil menemukan saudara Muis, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa saudara Kamarudin, saudara Mushendri dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saudara Muis menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yakni Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 18.05 WIB di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu, Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.10 WIB saudara Muis juga ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anggota saudara Muis ada menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa Saksi jelaskan di sini Anggota saudara saudara Muis menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil, 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota yang diserahkan oleh saudara Muis kepada Terdakwa di gunakan oleh Terdakwa untuk di jual kembali kepada pembeli.

- Bahwa saudara Muis sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah di jual oleh Terdakwa kepada pembeli namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, saudara Muis mulai menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli mulai dari awal Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024.

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi saudara Muis untuk memesan Narkotika jenis shabu setelah itu baru saudara Muis menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli, ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Saksi jelaskan di sini Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi saudara Muis dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan cara pembeli datang langsung atau menjumpai Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Muis

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli mulai dari awal bulan Agustus 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya.

- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli karena Terdakwa di beri upah oleh saudara Muis satu hari penjualan saudara Muis memberi upah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga di bolehkan oleh saudara Muis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu miliknya secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa uang upah yang di terima oleh Terdakwa dari saudara Muis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 47.23 gram dengan rincian berat bersih sebesar 44.89 gram dan berat pembungkus sebesar 2.34 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 44.79 gram untuk dibawa kepersidangan.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 4.05 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.59 gram dan berat pembungkus sebesar 0.46 gram, dan sebanyak 0.39 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 3.20 gram untuk dibawa kepersidangan.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 0.48 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.40 gram dan berat pembungkus sebesar 0.08 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan habis untuk pemeriksaan laboratoris.

4. Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0010 gram diduga narkoba jenis shabu Narkoba milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0039 gram diduga narkoba jenis shabu Narkoba milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefodron yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

6. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo mahkota yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0040 gram diduga narkoba jenis shabu Narkoba milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefodron yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa yakni sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari saudara Muis.
- Bahwa cara saudara Muis menyerahkan kepada Terdakwa 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu. Setelah menerima dari saudara Muis, Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung di atas sampan tersebut Terdakwa membagi-bagi shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus setiap satu bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu pembeli silih berganti menghubungi Terdakwa dan saudara Muis dan pembeli tersebut mendatangi Terdakwa dan saudara Muis di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri Desa Pasir Sialang Jaya Kec. Lirik Kab.Inhu. Sekira pukul 18.00 WIB Narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus tersebut sudah habis terjual semuanya dan uang hasil penjualan shabu sebelas bungkus sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Muis. Setelah itu saudara Muis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Sekira pukul 18.05 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saudara Muis kepada Terdakwa dan saudara Muis pun pulang ke rumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus, setelah itu

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 (dua belas) bungkus milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah itu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus shabu tersebut Terdakwa gantungkan di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB, saudara Muis menghubungi Terdakwa saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada yang belanja shabu seharga rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) antar ke depan musola" Terdakwa mengatakan kepada saudara Muis "Iya lah". Setelah itu Terdakwa langsung pergi kedepan musola yang terletak di belakang pasar Japura atau yang terletak di depan rumah Terdakwa. Setelah sampai di depan Musola tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang sudah menunggu Terdakwa di depan musola tersebut. Setelah itu pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB ada pembeli yang membeli 1 (satu) bungkus shabu ke rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah). Sekira pukul 20.10 WIB saudara Muis datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan di dalam dompet warna hitam tersebut juga berisikan 4 (empat) pak plastic pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus shabu yang terdapat diluar plastik warna putih sambil saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Pegang dompet warna hitam itu dulu, saya mau ke Pematang Reba". setelah itu pembeli silih berganti datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, paket shabu seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus namun pembeli belum menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan paket seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus. Untuk pembeli yang membeli seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) uangnya langsung di transfer kepada saudara Muis. Terdakwa tidak ingat lagi jam

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



berapa saja pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Semua Narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli Terdakwa ambil dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang anggota atau kaki saudara Muis ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan Gumpalan tisu sambil mengatakan "Ini barang Muis" dan anggota muis tersebut meminta kepada Terdakwa shabu untuk pakai dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah shabu di terima oleh anggota saudara Muis, anggota saudara Muis pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan kertas tisu Terdakwa masukan ke dalam dompet warna hitam dan dompet tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam merek Rei dan setelah itu tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu milik Terdakwa, Terdakwa gantung di kamar kosong yang terdapat di dalam kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi tidur. Sekira pukul 04.30 WIB datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa di mana saudara Muis dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian Terdakwa tidak megetahuinya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah pihak Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam merek Rei tersebut. Setelah pihak Kepolisian membuka dompet warna hitam tersebut pihak Kepolisian 4 (empat) pak plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, dan pihak kepolisian juga menemukan 4

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Muis, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahw saudara Muis sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada pembeli namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya yang Terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mulai menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli mulai dari awal bulan Agustus 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya.

- Bahwa Terdakwa mau menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli karena Terdakwa di beri upah oleh saudara Muis satu hari penjualan saudara Muis memberi upah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga di bolehkan oleh saudara Muis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu miliknya secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
2. 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil.
3. 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna dongker.
5. 1 (satu) unit timbangan di gital.
6. 4 (empat) pak plastic pembungkus.
7. 3 (tiga) buah sendok pipet.
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei.
9. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru.
11. 1 (satu) buah plastic bening.
12. 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih.
13. Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa yakni sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari saudara Muis.
- Bahwa cara saudara Muis menyerahkan kepada Terdakwa 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu. Setelah menerima dari saudara Muis, Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung di atas sampan tersebut Terdakwa membagi-bagi shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus setiap satu bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu pembeli silih berganti menghubungi Terdakwa dan saudara Muis dan pembeli tersebut mendatangi Terdakwa dan saudara Muis di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri Desa Pasir Sialang Jaya Kec. Lirik Kab.Inhu. Sekira pukul 18.00 WIB Narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus tersebut sudah habis terjual semuanya dan uang hasil penjualan shabu sebelas bungkus sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Muis. Setelah itu saudara Muis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Sekira pukul 18.05 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Inhu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh saudara Muis kepada Terdakwa dan saudara Muis pun pulang ke rumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus, setelah itu 12 (dua belas) bungkus milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah itu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus shabu tersebut Terdakwa gantungkan di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB, saudara Muis menghubungi Terdakwa saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada yang belanja shabu seharga rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) antar ke depan musola" Terdakwa mengatakan kepada saudara Muis "Iya lah". Setelah itu Terdakwa langsung pergi kedepan musola yang terletak di belakang pasar Japura atau yang terletak di depan rumah Terdakwa. Setelah sampai di depan Musola tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang sudah menunggu Terdakwa di depan musola tersebut. Setelah itu pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB ada pembeli yang membeli 1 (satu) bungkus shabu ke rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah). Sekira pukul 20.10 WIB saudara Muis datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan di dalam dompet warna hitam tersebut juga berisikan 4 (empat) pak plastic pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus shabu yang terdapat diluar plastik warna putih sambil saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Pegang dompet warna hitam itu dulu, saya mau ke Pematang Reba". setelah itu pembeli silih berganti datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, paket shabu seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus namun pembeli belum menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan paket seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus. Untuk pembeli yang membeli seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) uangnya langsung di transfer kepada saudara Muis. Terdakwa tidak ingat lagi jam berapa saja pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Semua Narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli Terdakwa ambil dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang anggota atau kaki saudara Muis ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan Gumpalan tissu sambil mengatakan "Ini barang Muis" dan anggota muis tersebut meminta kepada Terdakwa shabu untuk pakai dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah shabu di terima oleh anggota saudara Muis, anggota saudara Muis pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan kertas tissu Terdakwa masukan ke dalam dompet warna hitam dan dompet tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam merek Rei dan setelah itu tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu milik Terdakwa, Terdakwa gantung di kamar kosong yang terdapat di dalam kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi tidur. Sekira pukul 04.30 WIB datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa di mana saudara Muis dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian Terdakwa tidak megetahuinya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengegedahan terhadap rumah Terdakwa. Dari hasil pengegedahan tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah pihak Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam merek Rei tersebut. Setelah

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian membuka dompet warna hitam tersebut pihak Kepolisian 4 (empat) pak plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah gumplan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, dan pihak kepolisian juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Muis, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahw saudara Muis sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada pembeli namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya yang Terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli mulai dari awal bulan Agustus 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya.
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli karena Terdakwa di beri upah oleh saudara Muis satu hari penjualan saudara Muis memberi upah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga di bolehkan oleh saudara Muis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu miliknya secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 47.23 gram dengan rincian berat bersih sebesar 44.89 gram dan berat pembungkus sebesar 2.34 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 44.79 gram untuk dibawa kepersidangan.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 4.05 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.59 gram dan berat pembungkus sebesar 0.46 gram, dan sebanyak 0.39 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 3.20 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 0.48 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.40 gram dan berat pembungkus sebesar 0.08 gram, dan sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan habis untuk pemeriksaan laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0010 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0039 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefodron yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo mahkota yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0040 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefodron yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan oleh Kepolisian saat penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus adalah Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) butir warna biru yang berlogo Brazil adalah Narkotika jenis pil ekstasi, dan 1 (satu) butir warna pink yang berlogo mahkota jenis pil ekstasi. Pengetahuan Terdakwa karena Terdakwa yang menerima barang-barang tersebut yang berasal dari saudara Muis dan Terdakwa baik bersama dengan saudara Muis maupun sendiri telah menjual barang-barang jenis tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkoba dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Japura Kec.Lirik Kab.Inhu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa yakni sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari saudara Muis.
- Bahwa cara saudara Muis menyerahkan kepada Terdakwa 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu. Setelah menerima dari saudara Muis, Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung di atas sampan tersebut Terdakwa membagi-bagi shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus setiap satu bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu pembeli silih berganti menghubungi Terdakwa dan saudara Muis dan pembeli tersebut mendatangi Terdakwa dan saudara Muis di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri Desa Pasir Sialang Jaya Kec. Lirik Kab.Inhu. Sekira pukul 18.00 WIB Narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus tersebut sudah habis terjual semuanya dan uang hasil penjualan shabu sebelas bungkus sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Muis. Setelah itu saudara Muis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Sekira pukul 18.05 WIB saudara Muis menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa di atas sampan yang terletak di sungai Indragiri di Desa Pasir Sialang Jaya Kec.Lirik Kab.Inhu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh saudara Muis kepada Terdakwa dan saudara Muis pun pulang ke

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus, setelah itu 12 (dua belas) bungkus milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah itu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus shabu tersebut Terdakwa gantungkan di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB, saudara Muis menghubungi Terdakwa saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada yang belanja shabu seharga rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) antar ke depan musola" Terdakwa mengatakan kepada saudara Muis "Iya lah". Setelah itu Terdakwa langsung pergi kedepan musola yang terletak di belakang pasar Japura atau yang terletak di depan rumah Terdakwa. Setelah sampai di depan Musola tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang sudah menunggu Terdakwa di depan musola tersebut. Setelah itu pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB ada pembeli yang membeli 1 (satu) bungkus shabu ke rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah). Sekira pukul 20.10 WIB saudara Muis datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan di dalam dompet warna hitam tersebut juga berisikan 4 (empat) pak plastic pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus shabu yang terdapat diluar plastik warna putih sambil saudara Muis mengatakan kepada Terdakwa "Pegang dompet warna hitam itu dulu, saya mau ke Pematang Reba". setelah itu pembeli silih berganti datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, paket shabu seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus namun pembeli belum menyerahkan uang pembelian shabu

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan paket seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus. Untuk pembeli yang membeli seharga Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah) uangnya langsung di transfer kepada saudara Muis. Terdakwa tidak ingat lagi jam berapa saja pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Semua Narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli Terdakwa ambil dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang anggota atau kaki saudara Muis ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan Gumpalan tisu sambil mengatakan "Ini barang Muis" dan anggota muis tersebut meminta kepada Terdakwa shabu untuk pakai dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru setelah shabu di terima oleh anggota saudara Muis, anggota saudara Muis pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi yang di balut dengan kertas tisu Terdakwa masukan ke dalam dompet warna hitam dan dompet tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam merek Rei dan setelah itu tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang berisikan 4 (empat) bungkus shabu milik Terdakwa, Terdakwa gantung di kamar kosong yang terdapat di dalam kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi tidur. Sekira pukul 04.30 WIB datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa di mana saudara Muis dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian Terdakwa tidak megetahuinya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau yang tergantung di kamar kosong yang terdapat di rumah Terdakwa. Setelah pihak Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam tas warna hitam merek Rei tersebut. Setelah pihak Kepolisian membuka dompet warna hitam tersebut pihak Kepolisian 4 (empat) pak plastik pembungkus, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan di gital 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan 1 (satu)

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi pihak dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu lainnya di dalam dompet warna hitam tersebut, dan pihak kepolisian juga menemukan 4 (empat) bungkus shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru. Kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Muis, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahw saudara Muis sudah sering menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada pembeli namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya yang Terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli mulai dari awal bulan Agustus 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya.
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan Narkotika jenis shabu milik saudara Muis kepada pembeli karena Terdakwa di beri upah oleh saudara Muis satu hari penjualan saudara Muis memberi upah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga di bolehkan oleh saudara Muis untuk menggunakan Narkotika jenis shabu miliknya secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0010 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo brazil yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0039 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0388 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, atas barang bukti berupa 1 (satu) butir Ekstasi berlogo mahkota yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/166/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dengan berat netto 0,0040 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa dalam perkara tersebut adalah sebagai orang yang menerima narkotika dari saudara Muis dan menjualnya kembali. Barang-barang tersebut baik sendiri atau bersama Muis oleh Terdakwa telah dijual kepada pembeli. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yakni laba dari dari penjualan barang tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika yakni sebagai orang yang menjual narkotika golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menjual narkotika golongan 1”;

4. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa setelah dilakukan pengujian oleh pihak yang berkompeten di bidangnya 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening positif mengandung Metamfetamina sementara 9 (sembilan) butir pil warna biru berlogo Brazil dan 1

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir pil warna Pink berlogo Mahkota adalah positif mengandung Metamfetamina dan Mefedron;

Menimbang, bahwa Metamfetamina berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika angka 61 adalah digolongkan sebagai narkotika golongan 1 yang berbentuk bukan tanaman sementara Mefedron digolongkan sebagai narkotika golongan 1 yang berbentuk bukan tanaman dalam Lampiran Peraturan tersebut pada angka 75;

Menimbang, bahwa barang bukti- barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 47.23 gram dengan rincian berat bersih sebesar 44.89 gram dan berat pembungkus sebesar 2.34 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 44.79 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru berlogo Brazil milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 4.05 gram dengan rincian berat bersih sebesar 3.59 gram dan berat pembungkus sebesar 0.46 gram, dan sebanyak 0.39 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 3.20 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Rengat No : 039/14297.00 2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi sebagai Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Pink berlogo Mahkota milik Terdakwa Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo diperoleh berat kotor sebesar 0.48 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.40 gram dan berat pembungkus sebesar 0.08 gram, dan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0.40 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan habis untuk pemeriksaan laboratoris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan disusun secara alternatif dan alternatif pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
- 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil.
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna dongker.
- 1 (satu) unit timbangan di gital.
- 4 (empat) pak plastic pembungkus.
- 3 (tiga) buah sendok pipet.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru.
- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriadi alias Heri bin (Alm) Karto Miharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna biru yang berlogo Brazil.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink yang berlogo mahkota.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna dongker.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 4 (empat) pak plastic pembungkus.
 - 3 (tiga) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Rei.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning kombinasi warna hijau dan biru.
 - 1 (satu) buah plastic bening.
 - 1 (satu) buah gumpalan tissu warna putih.
- dimusnahkan;
- Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Eko Susilo, S.H.